

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA PIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Rusdi Agus Susanto, S.H.** dan **Muhamad Budiono, S.H.** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan RTA, Milono Km 3,9 Griya Bama Raya IV No.135, RT 02/RW XIII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya 73111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya No.8/PAN/2021/PA.PLK tanggal 11 Februari 2021, dahulu disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Fahri Ahyani, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum. Alamat Kantor Jalan Morist Ismail Pangaringan II No.8 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dan Rajabuddin, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara Penasehat Hukum. Alamat Kantor Jalan G. Obos XVII Perum Trimitra Modern Residence Kav.18 Kelurahan

Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor 10/PAN/2021/PA.PLK tanggal 18 Februari 2021, dahulu disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya ;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan anak yang bernama :

2.1. Anak Pertama, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 12 Oktober 2012 (8 tahun) ;

2.2. Anak ke Dua, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 03 Desember 2016 (4 tahun) ;

2.3. Anak ke Tiga, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 23 Juni 2019 (1,5 tahun) ;

dibawah pemeliharaan/hadhonah Penggugat Rekonvensi/Termohon (Terbanding) sebagai ibu kandungnya ;

3. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada ketiga anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) melalui Termohon sebagai ibu kandungnya baik secara langsung atau melalui rekening Bank yang sudah ditentukan Termohon ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 619.000,00(*Enam ratus sembilan belas ribu rupiah*) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2021 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tidak mempertimbangkan alasan perceraian Pemanding/Pemohon huruf b, yaitu Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, karena lebih mementingkan pergi ke Club malam bersama teman-temannya” dan saat itu anak-anak masih kecil, Terbanding/Termohon tidak memberikan air susu (ASI) untuk anak-anaknya. Termohon juga pernah meninggalkannya bertahun-tahun, dan yang merawat anak-anak ketika itu adalah Pemanding. Terbanding/Termohon mengakui hal tersebut, begitu juga alasan Pemanding huruf a, c, d, dan e terkesan hanya mempertimbangkan berdasarkan kepentingan Terbanding/Termohon, maka berdasarkan alasan ini seharusnya Majelis Hakim menggali lebih dalam dan turut mempertimbangkan siapa yang mempunyai hak asuh ketiga anak Pemanding dan Terbanding;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan alasan perceraian huruf f, dimana Terbanding/Termohon sekarang telah pindah keagama asalnya yaitu agama Kristen, sehingga Pemanding khawatir kedepannya bagaimana nasib keyakinan ketiga anak Pemanding yang merupakan tanggung jawab Pemanding sebagai ayahnya untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi Terbanding dan kelayakan tempat tinggal anak-anak, Termohon tidak berkerja, dan hidup menumpang bersama orang tuanya yang sedang sakit. Pemanding pernah menawarkan tempat tinggal yang layak, malah ditolak, seharusnya diterima demi masa depan ketiga anak Pemanding dan Terbanding;

4. Bahwa Terbanding sekarang tidak ber’itikad baik dengan menghalang-halangi Pemanding dan tidak bebas menemui anak-anak untuk memberikan

perhatian dan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya;

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru memberikan putusan melebihi dari tuntutan. Terbanding/Termohon tidak ada mengajukan gugatan rekonsvansi dalam jawaban dan eksepsi terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi Majelis Hakim membuat formulasi putusan dalam konvensi dan rekonsvansi;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 Februari 2021, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 18 Januari 2021 terdapat kekeliruan, dimana identitas Terbanding/Termohon tertulis agama Kristen Protestan, padahal sebelumnya Majelis Hakim sudah menanyakan saat persidangan dan dijawab Terbanding agamanya adalah Islam, dan hal ini sesuai pula dengan bukti tertulis (fotokopi KTP terlampir);

2. Bahwa Pembanding mempermasalahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena cenderung hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding, sementara faktanya menurut Terbanding, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Terbanding mempunyai hak asuh anak terhadap tiga orang anak Pembanding dan Terbanding adalah sudah tepat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia,

sementara dalil yang dikemukakan Pembanding bahwa Terbanding tidak layak memelihara anak karena kondisi ekonomi (Termohon tidak berkerja) dan tempat tinggal yang tidak layak buat anak-anak. Dalil tersebut tidak dapat merubah prinsip dasar hukum, yang dapat berpindahnya hak asuh anak kepada ayahnya;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama keliru membuat putusan karena melebihi dari apa yang diminta. Terhadap hal ini Terbanding dalam kontra memori banding menyatakan, Majelis Hakim tidak melanggar asas *ultra petitum partium*, karena diwaktu persidangan, Terbanding/Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban secara lisan berkaitan dengan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, sehingga gugatan rekonvensi dapat disetarakan dengan permohonan konvensinya Pembanding/Pemohon, dan putusannya dapat dijadikan satu kesatuan;

5. Bahwa Pembanding dalam memori banding tidak mempermasalahkan beban yang harus ditanggungnya untuk memberikan nafkah ketiga anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa dengan kenaikan 5 % setiap tahun, hal ini menunjukkan Pembanding menerima Putusan Pengadilan Agama tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februari 2021, dan Pembanding telah ternyata tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.PIK tanggal 26 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 24 Februari 2021, dan Terbanding telah melakukan *Inzage*

sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 4 Maret 2021 dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.PIk, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W16-A/390/HK.05/III/2021 tanggal 4 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 1 Februari 2021, Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 18 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, maka secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mahalli, S.H.,M.H, (Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya), namun usaha tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, dan

pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, baik yang terkait dengan alasan perceraian yakni berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara Pemanding dan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maupun bukti tertulis serta bukti saksi-saksi, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pedoman untuk mengukur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, indikatornya antara lain tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, yaitu : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan antara suami dengan isteri telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Pembanding dan Terbanding telah diupayakan damai namun tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik, keduanya tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun. Fakta-fakta tersebut membuktikan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah atau termasuk dalam kategori *broken marriage*, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tidak mempertimbangkan alasan perceraian Pembanding/Pemohon huruf b, yaitu Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, karena lebih mementingkan pergi ke Club malam bersama teman-temannya”. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pembanding baik bukti surat maupun saksi-saksi. Saksi I, yang tidak lain adalah ibu kandung Pembanding dalam keterangannya, meskipun menyebutkan Terbanding sering pergi tanpa sepengetahuan Pembanding, tetapi tidak mengetahui kemana perginya apa ke club malam atau ketempat lain, demikian pula keterangan saksi II. Keduanya tidak menyebutkan lokasi kepergian Terbanding. Keterangan saksi-saksi seperti ini tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pembanding, yang

menyatakan Terbanding suka pergi ke club malam, maka dengan demikian alasan perceraian berdasarkan hal ini harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan perceraian huruf f, dimana Terbanding/Termohon sekarang telah pindah ke agama asalnya yaitu agama Kristen, sehingga Pembanding khawatir kedepannya nasib keyakinan ketiga anak Pembanding. Sementara Terbanding dalam jawabannya sesuai Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2020, mengatakan “masih beragama Islam” demikian pula keterangan saksi Terbanding (Saksi Terbanding) yang menerangkan Terbanding sampai sekarang masih beragama Islam, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Terbanding yang dilampirkan pada kontra memori banding juga tertulis agama Terbanding adalah Islam. Terhadap hal ini, Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, saksi-saksi yang diajukan Pembanding tidak satupun yang menerangkan Terbanding sudah pindah agama, maka dengan demikian dalil Pembanding huruf f juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pembanding menyebutkan Majelis Hakim Tingkat pertama keliru membuat putusan karena melebihi dari apa yang diminta, karena menetapkan hak asuh anak pada Terbanding, sementara Terbanding tidak memintanya. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonannya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga orang anaknya sampai anak tersebut dewasa, dan Terbanding dalam jawabannya keberatan, karena Pembanding sudah mempunyai istri baru sebelum bercerai dengan Terbanding, bahkan sekarang sudah punya anak dan nanti anak-anak tidak akan terurus. Selanjutnya meminta agar ketiga anaknya tersebut dipelihara oleh Terbanding, dan biayanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Pembanding sebagai ayahnya, karena Pembanding berkerja sebagai kontraktor dan juga menyewakan alat-alat berat, uang sebesar

itu sangatlah kecil bagi Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam permohonannya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga orang anaknya sampai anak tersebut dewasa, dan Terbanding dalam jawabannya keberatan, karena Pemanding sudah mempunyai istri baru sebelum bercerai dengan Terbanding, bahkan sekarang sudah punya anak dan nanti anak-anak tidak akan terurus. Selanjutnya meminta agar ketiga anaknya tersebut dipelihara oleh Terbanding, dan biayanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Pemanding sebagai ayahnya, karena Pemanding berkerja sebagai kontraktor dan juga menyewakan alat-alat berat, uang sebesar itu sangatlah kecil bagi Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon/Terbanding memang tidak menyusun jawabannya dalam format Konvensi dan Rekonvensi, tetapi dapat dipahami dan dimaknai sebagai gugatan rekonvensi, karena substansinya jelas meminta agar hak asuh anak dari ketiga anak Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding diberikan kepadanya, beserta biaya pemeliharaan atas ketiga anak tersebut dibebankan kepada Pemohon/Pemanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg, Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang mengkonstruksikan perkara *a qua* dalam format Konvensi dan Rekonvensi sudah benar dan tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal itu tidak termasuk melanggar asas *ultra petitum partium* atau melebihi apa yang diminta sebagaimana yang didalilkan Pemanding, karena secara yuridis hanya memperjelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) dan semua permintaan Terbanding

dalam jawabannya tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bersama-sama dalam rekonvensi;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam gugatan rekonvensi, karena telah mempertimbangkan bukti-bukti dan menerapkan norma hukum yang tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa, sementara Terbanding keberatan, dan meminta agar ketiga anaknya bernama anak Pertama, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 12 Oktober 2012 (8 tahun), Anak ke Dua, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 03 Desember 2016 (4 tahun), dan Anak ke Tiga, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 23 Juni 2019 (1,5 tahun) diberikan hak hadhanah/pemeliharaan anak kepada Terbanding, karena Pembanding sudah mempunyai istri baru sebelum bercerai dengan Terbanding, bahkan sekarang sudah punya anak dan nanti anak-anak tidak akan terurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menentukan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum menentukan siapa yang paling berhak untuk memelihara anak-anak Pembanding dan Terbanding, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan Terbanding punya sifat yang tidak baik, suka meninggalkan anak-anak dan lebih mementingkan pergi ke Club malam. Demikian pula Pembanding menyebutkan Terbanding sudah pindah ke agama asalnya yakni Kristen. Kedua dalil yang dituduhkan Pembanding kepada Terbanding ternyata tidak terbukti, sehingga sifat Terbanding yang dinilai negatif atau tidak layak memelihara anak-anak oleh Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding sudah menikah dengan perempuan lain dan sekarang sudah punya anak, demikian pula dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Januari 2021 (bukti T1) sesuai dengan aslinya, dimana Pembanding membuat pernyataan setelah ditemukan dalam sebuah kamar penginapan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 19.00 WIB, Pembanding berselingkuh dengan perempuan yang bukan istrinya dan meminta maaf kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan Terbanding tidak layak memelihara ketiga anak, karena Terbanding tidak punya pekerjaan, namun berdasarkan keterangan saksi Terbanding (Berita Acara Sidang tanggal 11 Januari 2021 halaman 45) menyebutkan Terbanding punya usaha jual obat-obatan herbal, dan biasanya kalau keluar rumah mengantar obat-obatan ke apotek-apotek, disamping itu Terbanding juga menjualnya secara online dan offline. Terhadap keterangan saksi tersebut Pembanding tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pula sebagai berikut :

1. Kemaslahatan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, terutama saksi II Pembanding dan saksi Terbanding, keduanya menerangkan sikap dan perilaku Terbanding baik-baik saja, penyayang dengan anak-anak, tidak pernah terlibat mabuk, judi dan mengkonsumsi narkoba atau

sejenisnya atau tersangkut hukum pidana, dan anak-anak merasa nyaman dan dekat dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengingat anak-anak yang diperebutkan hak asuhnya adalah masih kecil/belum *mumayyiz*, dan tentunya membutuhkan pendidikan, sandang pangan yang cukup, dan tanggung jawab bagi pengasuhnya serta kasih sayang yang tercurah pada anak-anak, maka Pembanding dan Terbanding ditekankan punya kemampuan finansial untuk menjamin pendidikan anak yang memadai dan ekonomi yang cukup demi kebaikan dan kelangsungan masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa secara ekonomi Pembanding memang lebih baik karena berkerja sebagai kontraktor dan menyewakan alat-alat berat, sementara Terbanding juga punya pekerjaan, sebagai penjual obat-obatan herbal yang dijual melalui apotek-apotek, dan jual online dan offline, sehingga tidak akan membuat anak-anak terlantar jika ikut tinggal bersama Terbanding;

2. Kedekatan anak dengan orang tua.

Menimbang, bahwa faktor kedekatan anak-anak dengan ayah atau ibunya menjadi penting, agar kedepan anak-anak tidak punya beban psikologis, begitu pula kedekatan ketiga anak Pembanding dan Terbanding sebagai tiga bersaudara, jika dipisahkan tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa Pembanding sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan punya anak, sementara Terbanding belum menikah, sehingga kedekatan anak-anak dengan ibu kandungnya lebih nyaman, sementara dengan Pembanding sebagai ayahnya dapat diyakini juga dekat, tetapi ketika berhadapan dengan ibu tiri (istri dari Pembanding) belum tentu kedekatan dan kasih sayangnya dapat menyamai dengan ibu kandungnya atau ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tidak terdapat alasan hukum yang membenarkan untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak dari Terbanding kepada Pemanding, apalagi ketiga anak tersebut masih belum *mumayyiz*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga anak Pemanding dan Terbanding, dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

حد ثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ان امرأة قال ت يا رسول الله : ان ابني هذا كان بطني له وعاء و ثدي له شقاء و حجري له حواء وان ابا ه طلقني و اراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم : انت احق به ما لم تنكحي . رواه داود

Artinya :

Berceritera kepadaku Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr. "Bahwa Rasulullah SAW, pernah didatangi oleh seorang perempuan ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya, dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kasih sayang. Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia (ayahnya) ingin merebut anak ini dari saya. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu: "Engkau lebih berhak dari pada ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi." (H.R. Dawud);

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk memelihara/mengasuh ketiga anak tersebut, namun Terbanding tidak boleh melarang atau menghalang-halangi jika Pemanding sebagai ayah kandungnya ingin bertemu atau mengajak jalan-jalan kepada ketiga anaknya,

karena hal itu termasuk kategori pelanggaran yang dapat dijadikan sebagai alasan Pemanding untuk menggugat kembali hak asuh anak/*hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik fisik, mental, spritual dan sosial sehingga terwujudnya kehidupan terbaik bagi anak sesuai Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka menjadi kewajiban Pemanding sebagai ayah kandung *in casu* untuk memberikan dukungan finansial kepada ketiga anaknya tersebut, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah hal mana sejalan dengan maksud Al qur'an Surah Annisa' ayat (9);

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi menuntut pula agar Pemanding/Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar nafkah tiga orang anak sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, dan Pemanding tidak bersedia kecuali anak-anak diasuh Pemanding. Terhadap hal ini Pengadilan Agama Palangka Raya memutuskan menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) melalui Termohon sebagai ibu kandungnya baik secara langsung atau melalui rekening Bank yang sudah ditentukan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan pembebanan nafkah tiga orang anak dan besarnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Pembanding sebagai ayah dari tiga orang anak, tentunya bertanggung jawab atas nafkah ketiga anaknya, meskipun tidak memelihara/mengasuhnya. Mengingat luasnya ruang lingkup kewajiban dan tanggung seorang ayah terhadap anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nominal nafkah tiga orang anak yang tercantum dalam putusan perkara *a quo* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, telah memenuhi nilai keadilan dan kepatutan, sehingga kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi, dan kemampuan Pembanding selaku ayahnya, yang berkerja sebagai kontraktor dan menyewakan alat-alat berat, tidaklah terlalu memberatkan, karena Pembanding dalam memori bandingnya terkait nominal besaran nafkah tiga orang anak yang akan ditanggungnya tidak mempermasalahkan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya *fluktuasi* harga-harga akibat *inflasi* dan lain-lain serta kebutuhan tiga orang anak Pembanding dan Terbanding, seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan lainnya dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016 bahwa nominal nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, dinaikan sebesar 5 % (lima persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dalam perkara *a quo* dapat dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. A. Rif'an, S.H.,M.Hum dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.SI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nurul Jamaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. A. Rif'an, S.H.,M.Hum.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.SI.

Panitera Pengganti,

Nurul Jamaliah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).